

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG  
DILAKUKAN OLEH OKNUM  
KEPOLISIAN  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah  
Agung Nomor 813 K/PID/2023)<sup>1</sup>**

**Jessica A.Kuhu<sup>2</sup>,  
Jolly K.Pongoh,<sup>3</sup>,  
Marcell Maramis,<sup>4</sup>**

**Abstrak**

Penelitian ini adalah penelitian dalam ilmu hukum untuk mengkaji secara yuridis tentang putusan kasus sebuah peristiwa hukum yaitu Pembunuhan Berencana yang melibatkan seorang oknum Perwira Polisi. Pembunuhan Berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia yang diatur dalam Pasal 340 KuHPidana. Disertai dengan adanya ancaman hukuman Pidana Mati bagi pelaku terutama otak dibalik peristiwa tersebut. Pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstandig misdrijf*) lepas dari pembunuhan biasa dalam bentuk pokok. Dalam kasus yang melibatkan seorang oknum perwira petinggi Polri yang dalam tugas pekerjaan seharusnya memahami fungsi sebagai aratur pengayom masyarakat, pada kenyataannya menjadi otak dari sebuah peristiwa pembunuhan berencana. Proses hukum yang dilalui dalam peristiwa tersebut berakhir pada tingkat Mahkamah Agung, yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/PID/2023. Isi dari putusan ini menunjukkan adanya pertimbangan khusus yang merubah

Putusan Pidana Mati menjadi Hukuman Seumur Hidup.

**Kata kunci:** *pembunuhan berencana, pembunuhan berencana perwira polisi, putusan seumur hidup*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Negara Indonesia, sebagai sebuah negara yang secara jelas dan tegas menyatakan dalam Konstitusi Negara sebagai Negara Hukum, maka segala sesuatu diatur lewat peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Berdasarkan pada aturan tersebut, maka negara Indonesia dituntut mampu menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi, sehingga dapat menciptakan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat.<sup>5</sup> Manakala terjadi suatu peristiwa diantara manusia sebagai anggota masyarakat, yang dapat dianggap sebagai sebuah tindakan yang melanggar atau merampas hak orang lain, maka dapat dikatakan sudah terjadi pelanggaran hukum, dan untuk mendapatkan kembali haknya maka upaya hukum dapat dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan keadilan. Penegakan hukum bertujuan untuk memberantas berkembangnya kejahatan, sehingga jika kejahatan terus berkembang maka penerapan hukum adalah salah satu aspek yang perlu di tingkatkan.<sup>6</sup>

Salah satu upaya untuk menegakkan keadilan adalah dalam hal hukum pidana. Hukum Pidana merupakan upaya hukum yang digunakan sebagai dasar untuk menegakkan keadilan dalam ranah hukum

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Penulis, Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM . 20071101298

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya: Bandung. 1993. hlm.91.

<sup>6</sup> Hidayatullah. *Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.: Qiara Media, Pasuruan hlm.3.

publik, hal ini sejalan dengan . pandangan Hazewinkel-Suringa.<sup>7</sup>

Penerapan hukuman pidana untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Jika seseorang melanggar hukum, mereka akan dikenakan sanksi. Sanksi yang tegas dapat juga berarti penderitaan fisik berupa hukuman, seperti hukuman mati, penjara, atau denda. Hukum tidak hanya untuk menertibkan masyarakat, tetapi juga mengubah cara berpikir dan perilaku pada masyarakat yang dibuat untuk mengeliminasi setiap konflik yang terjadi di masyarakat.<sup>8</sup>

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>9</sup> Istilah pidana-pun dapat diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.<sup>10</sup>

Tindak pidana yang dimaksud berkaitan dengan perlindungan kepentingan hukum, khususnya kelangsungan hidup manusia. Kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Buku II Bab XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 340. Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>7</sup> Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. 2017. hlm.7.

<sup>8</sup> Bergas Prana Jaya. *Dasar-Dasar dan Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. 2022. hlm.19.

<sup>9</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm.57.

<sup>10</sup> Ibid.

[Type text]

Peristiwa Pembunuhan Berencana, kerap ditemukan terjadi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh sesama masyarakat sipil, maupun yang melibatkan aparat penegak hukum. Padahal sesungguhnya, fungsi dari aparat adalah melindungi dan mengayomi masyarakat luas. Salah satu peristiwa yang cukup menarik perhatian adalah adanya keterlibatan oknum penegak hukum dalam hal ini seorang Perwira Kepolisian yang terlibat sebagai “aktor utama” dalam sebuah kasus Pembunuhan Berencana.

Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>11</sup> Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.<sup>12</sup>

Didalam KUH Pidana, terdapat macam-macam jenis Pembunuhan, salah satu diantaranya adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia yang diatur dalam Pasal 340.<sup>13</sup>

Pasal 340 dibuat dengan mengulang kembali seluruh bagian dari Pasal 338 dan kemudian menambahkan bagian baru “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena itu, pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstandig misdrijf*) lepas dari pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.

Pasal 340 KUHP yang telah diuraikan di atas terdapat unsur-unsur delik yang diantaranya :<sup>14</sup>

<sup>11</sup>, Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Graf. hlm. 55.

<sup>12</sup> Zainudin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007. Hlm. 24.

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 55.

<sup>14</sup> Adami Chazawi, Loc.Cit

a. Unsur subjektif :

1. *Opezzetelijk* atau dengan sengaja
2. *Voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dahulu

b. Unsur objektif :

1. *Beroven* atau menghilangkan
2. *Leven* atau nyawa
3. *Een ander* atau orang lain.

Komponen dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya terdiri dari tiga unsur, yaitu:

- 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- 2) Ada waktu yang cukup tersedia sejak munculnya kehendak hingga pelaksanaannya; dan
- 3) Melakukan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.<sup>15</sup>

Kasus pembunuhan berencana yang cukup fenomenal adalah yang melibatkan oknum Perwira Kepolisian Negara, yang menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam Polri). yaitu Ferdy Sambo (FS) berpangkat Irjen Polisi. Kasus ini merupakan sebuah kasus tindak pidana yang menjadi banyak perbincangan dikalangan masyarakat dan diperoleh media liputan luas. Dengan pangkat dan jabatan yang sedemikian ini, kekuasaan yang dimiliki sangat besar, sementara orang yang menjadi target adalah anak buah pada kesatuannya.

Kejadian berawal dari terbunuhnya Brigadir Joshua terjadi pada Jumat 8 Juli 2022. Saat itu, Brigadir J diduga tewas di rumah dinas Kadiv Propam Polri Inspektur Pol Sambo. Ferdy Sambo melaporkan terjadi baku tembak antara Brigadir J dan Bharada E. Tembak tembakan terjadi di karenakan Brigadir J diketahui melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo yang kemudian dengan bergulirnya proses persidangan atas dasar laporan dari keluarga korban.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>. Adami Chazawi, *Loc.Cit*, hlm. 81.

<sup>16</sup> Rachmawati, awal mula kasus ferdy sambo, diakses dari <https://www.kompasiana.com/rahmawatirahmawati8927/63c5f6bf4addee63db703822/awal-mula->

Langkah awal penanganan kasus ini, kepolisian negara membentuk tim khusus kepolisian berdasarkan nomor SPRIN SPRIN/56 7/VII/HUK.12.1./2022. Satgas melakukan kajian yang melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM. Misinya adalah mengungkap kematian Komandan Brigade J secara jujur, objektif, transparan, dan bertanggung jawab.<sup>17</sup> Perkembangan kasus ini kemudian membuka tabir penyebab terjadinya tembak menembak yang kemudian berakibat meninggalnya Brigadir Joshus. Fakta mulai terungkap, mulai dari halangan penyidikan, seperti intimidasi, tekanan, gangguan dan penghancuran barang bukti oleh beberapa anak buah Sambo. Termasuk fakta CCTV di pos satpam diambil oknum personel Divisi Propam Polri dan Bareskrim Polri. Pada 3 Agustus 2022, Bharada E ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 338 dan Pasal 55 dan 56 KUHP.<sup>18</sup>

Kemudian, pada 5 Agustus 2022, Bharada E membuat pengakuan berbeda dari sebelumnya. Bharada E membeberkan semua fakta termasuk rencana pembunuhan Ferdy Sambo yang kemudian pada tanggal 9 Agustus 2022, Kapolri mengumumkan penetapan tersangka Ferdy Sambo, Bripka Ricky Rizal, dan Ma'ruf Kuat. Tak cukup sampai situ, polri juga menetapkan istri Ferdy Sambo sebagai tersangka. Hasil investigasi kemudian mendapati fakta bahwa Sambo memerintahkan pembunuhan dan melakukan penembakan.

Proses hukum yang berlangsung pada akhirnya sampai pada Mahkamah Agung yang memutuskan lewat Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 penjatuhan pidana mati yang telah dijatuhan *judex facti* diperbaiki dengan pidana penjara seumur hidup.

---

*kasus-ferdy-sambo-cs-kasus-rekayasa-pembunuhan-brigadir-j*, tanggal 23 Februari 2025, pkl. 14.46.

<sup>17</sup> Rachmawati, *Loc.Cit*.

<sup>18</sup> *Ibid*.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum dalam perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum polisi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Dasar Penerapan Hukum dalam Perkara Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Oknum Polisi

Salah satu putusan dari Mahkamah Agung yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah Putusan No 813/K/Pid/2023 tentang proses pengajuan Kasasi dari memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga pengambil keputusan tertinggi dan sebagai upaya hukum terakhir dalam kasus ini mengaluri Putusan sebelumnya yaitu Pidana Mati atas Tersangka Otak Pembunuhan Berencana. Apabila meneliti dari pemahaman bahwa hukum mencakup aturan hidup yang berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat. Hukum dapat diartikan sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk tindak kejahatan, baik individu maupun umum. Ada dua jenis bentuk ancaman hukum, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hukum pidana (*doostraf*) merupakan hukuman dengan sanksi yang paling berat untuk seseorang atas keahliannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang merupakan salah satu jenis hukum pidana terberat.

Hukum pidana dengan sanksinya, dianggap sebagai suatu nestapa yang diberikan kepada orang yang melakukannya. Karena melakukan delik, bukan suatu tujuan akhir, tetapi sanksi pidana adalah tujuan terdekat. Namun, tujuan pidana yaitu “reformasi”, yang berarti memperbaiki dan merehabilitasi para narapidana sehingga dapat berguna bagi masyarakat.<sup>19</sup>

Jenis hukuman pidana terberat adalah Pidana mati karena mengakhiri nyawa seseorang, yang merupakan hak asasinya utama. Jika hukuman mati untuk menimbulkan efek jera dan menurunkan angka kejahatan, ternyata tidak ada kolerasi positif antara hukuman mati dan penurunan angka kejahatan. Keberatan dan kelemahan pidana mati adalah bahwa setelah dijatuahkan, tidak dapat diperbaiki baik jenis pidananya maupun terpidananya, kemudian jika ternyata ada kesalahan terhadap orang yang menjatuhkan pidana maupun tindak pidana yang mengakibatkan penjatuhan. Tujuan saat ini adalah berbagai jenis penjeraan, baik kepada pelanggar hukum maupun kepada mereka yang memiliki potensi untuk menjadi penjahat, melindungi masyarakat dari perbuatan jahat, dan membantu penjahat. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan kondisi pemenjaraan tetapi juga untuk menemukan cara lain yang bukan pidana untuk membina pelanggar hukum.

Untuk menentukan pasal penuntutan, termasuk dalam hal pengungkapan sebuah peristiwa pidana sangat erat dengan pembuktian agar dapat diterimanya sebuah laporan pidana dan berlangsungnya proses perkara.

Pembuktian dalam peradilan pidana merupakan unsur yang sangat penting,

<sup>19</sup> Gisella Cahyani, Siti Sholehah, Dara Salsabilah, Muhammad Ramandhana, Revand Arya Pratama, Herli Antoni. (2023). *Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penegakan Hukum*. Vol.7 No.1. hlm. 169. Diakses pada tanggal 16 September 2024 pukul 13:40.

penyidikan dan penuntutan mengungkapkan pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pada pembuktian juga merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang telah didakwakan sebagai dasar pembuktian.<sup>20</sup>

Adanya alat bukti maka sebuah peristiwa pidana akan berproses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal inipun berlaku dalam kasus yang melibatkan Oknum Anggota Kepolisian terhadap terbunuhnya seorang Polisi yang kemudian dengan melewati serangkaian proses yang berawal dari Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Persidangan.

Keterangan saksi adalah salah satu yang paling krusial, keterangan saksi adalah alat bukti yang utama dalam perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Meskipun yang dimintai keterangannya oleh hakim dalam persidangan adalah keterangan terdakwa, namun dalam hirarki alat-alat bukti yang sah keterangan saksi (terutama saksi korban) dianggap yang pertama, karena keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh orang yang mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana.<sup>21</sup>

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit pada pasal 1 angka 27 KUHAP, menentukan bahwa: bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami

sendiri dengan menyebut alasan ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan.<sup>22</sup>

Dalam hal menjadi saksi yang keterangannya diperlukan dimuka persidangan maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi, yakni diantaranya:<sup>23</sup>

1. Syarat formil, disumpah sebelum memberikan kesaksian.
2. Syarat materil, saksi yang memiliki kualifikasi sebagai melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Proses peradilan untuk mengungkap kasus kejahatan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus ini sidangkan pertama kali pada 17 Oktober 2021. Kasus ini tidak hanya menyeret Ferdy Sambo kedalam kasus ini, tapi lebih luas mengarah adanya cobaan untuk melakukan *obstruction of justice*, dan kemudian yang membuat persidangan menjadi lebih menarik adalah keterlebihatan Bharada E yang menjadi *justice collaborator* pada Agustus 2022 yang menuangkan segala pengakuannya secara tertulis dengan urut dari peristiwa awal dari Magelang hingga pada Duren Tiga (TKP).

Pada sidang pertama adalah dengan agenda pembacaan dakwaan dengan didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sebelum dilakukan pendakwaan terlebih dahulu Ferdy Sambo dilepas jabatannya dari Kadiv Propam Polri.

Dakwaan diatas memiliki 2 unsur pelanggaran delik yang dibuktikan masing masing dengan secara rinci dan detail oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu pembunuhan berencana dan percobaan menghilangkan barang bukti.

<sup>20</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, hlm. 273.

<sup>21</sup> Fachrul Rozi, S.H., M.H, *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Adiwangsa, Jambi, Jurnal Juridis Unajavol 1 NO 2 DESEMBER 2018, hlm.22

<sup>22</sup> Fachrul Rozi, Loc.Cit.

<sup>23</sup> Ibid, hlm.28

Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada 18 Oktober 2022 untuk pembacaan nota keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh Penasihat Hukum (kuasa hukum) Ferdy Sambo, diantaranya adalah:

1. Jaksa Penuntut Umum Tidak Menguraikan Rangkaian Peristiwa Dalam Surat Dakwaan Secara Utuh Dan Lengkap Berdasarkan Fakta. Yaitu Penuntut Umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan Terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut Umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022.
2. Jaksa Penuntut Umum Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap Dalam Menguraikan Rangkaian Peristiwa Dalam Surat Dakwaan. yaitu Penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatarbelakangi keributan antara Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan Saksi KUAT MA'RUF pada tanggal 7 Juli 2022.
3. Jaksa Penuntut Umum Tidak Cermat Dalam Menyusun Surat Dakwaan Karena Hanya Berdasarkan Asumsi Serta Membuat Kesimpulan Sendiri.
4. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Terang Atau Obscuur Libel Karena Hanya Didasarkan Pada 1 (Satu) Keterangan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU.
5. Jaksa Penuntut Umum Tidak Cermat Dalam Menguraikan Rangkaian Peristiwa Surat Dakwaan Karena Telah Mengabaikan Fakta Yang Sesungguhnya. Yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP RICKY RIZAL WIBOWO, KUAT MA'RUF menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat RICKY RIZAL WIBOWO, KUAT MA'RUF dan RICHARD

ELIEZER PUDIHANG LUMIU bertemu dengan FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H di bilik ruang pemeriksaan Provos setelah kejadian penembakan terjadi, BUKAN pada saat di lantai 3 Rumah Jl. Saguling.

6. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Cermat, Tidak Jelas Dan Tidak Lengkap Karena Tidak Menegaskan Bentuk Penyertaan Terdakwa.<sup>24</sup>

Sambo didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kemudian pada agenda sidang berikutnya dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022 sebagai sidang ketiga untuk JPU menanggapi Eksepsi atas Dakwaan JPU, Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa Dakwaan yang disusun telah berdasarkan alat bukti yang kuat, sehingga meminta hakim untuk tetap meneruskan persidangan hingga amar putusan dalam Putusan Sela yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim. Kemudian lanjut kepada tanggal 4 November 2022, Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela yang secara terang menolak Eksepsi dari Terdakwa dan melanjutkan persidangan ke tahap selanjutnya yaitu sidang pembuktian.<sup>25</sup>

Pada sidang pembuktian ini memakan cukup banyak waktu yaitu dilakukan selama masa November 2022 hingga kepada Desember 2022, sidang pembuktian itu diawali pada 1 November 2022 yang menjadi saksi pertama ialah Agus Nurpatria yang merupakan Mantan Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri yang saat itu menangani dan

<sup>24</sup> Louis Sebastian Anot Putra, dkk, *Analisis Proses dan Putusan Kasus Pidana Ferdy Sambo: Studi Kasus 796/Pid.B/2022/PN Jkt. Sel , Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Journal of Law Education and Business E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X Vol. 2 No. 2 Oktober 2024, hlm. 1093-1094.*

<sup>25</sup> Louis Sebastian Anot Putra, dkk, *Loc.Cit*, hlm. 1094.

mengendalikan wilayah TKP pembunuhan Brigadir J atas perintah Terdakwa, kemudian sidang selanjutnya dilaksanakan pada 7 November 2022 dengan saksi Bharada Richard Eliezer (Bharada E), di sini Bharada E menjadi justice collaborator dengan memberikan keterangan yang dilindungi oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).<sup>26</sup>

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga negara yang kehadirannya memberikan perlindungan terhadap Saksi mupun Korband alam sebuah peristiwa pidana, dimana kehadirannya dalam kasus ini sangat besar dampaknya, sehingga seorang Saksi Pelaku dapat memberika kesaksian dan mengungkap sebuah peristiwa menjadi terang benderang, Lebih dari 50 saksi telah dihadirkan dalam persidangan, termasuk Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Maruf, Hendra Kurniawan, dan lainnya<sup>27</sup>

Ia mengungkapkan kronologi full dan detail terkait kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh-nya atas perintah Terdakwa. Kemudian sidang pembuktian kedua dilakukan oleh Majelis Hakim dengan saksi Brigadir Ricky Rizal padatanggal 14 November 2022, Brigadir Ricky Rizal merupakan saksi bawahan Terdakwa yang menerima instruksi dari Terdakwa dan perintah pada saat di TKP pada waktu terjadinya pembunuhan kepada Brigadir J, Brigadir Ricky Rizal mengaku melihat Terdakwa menembak Brigadir J setelah Bharada E menembaknya untuk pertama kali.

Dilanjutkan pada sidang di 7 November 2022 dengan saksi Kuat Ma'ruf, saudara Kuat merupakan supir pribadinya Ferdy Sambo, Kuat menyatakan bahwa dia membantu mengamankan TKP setelah pembunuhan terjadi dan mengikuti perintah Terdakwa. Kemudian pada 28 November dalam sidang ke 8 yang menjadi saksi selanjutnya ialah Susi yang

merupakan ART (Asisten Rumah Tangga) Ferdy Sambo (Terdakwa) , Susi pada saat itu memberikan kesaksian bahwa ia melihat Sambo membawa senjata api sebelum pembunuhan terjadi. Kemudian pada 5 Desember 2022, lanjut Adzan Romer yang menjadi saksi pada sidang ke-9, ia merupakan Ajudan Terdakwa yang sempat mengacungkan senjata ke arah Ferdy Sambo ketika ia mendengar suara tembakan, kemudian ia mengaku bahwa ia dipaksa untuk menandatangani BAP yang mengatakan bahwa ia tidak mendengar suara tembakan sehingga BAP yang ditanda-tangani pada saat itu ialah hasil rekayasa.

Pada tanggal 12 Desember 2022 ahli Djoko Susilo sebagai ahli forensik memberikan keterangan mengenai hasil autopsi Brigadir J yang menunjukkan tanda-tanda kekerasan dan tembakan, dilanjutkan pada 19 Desember 2022 ahli balistik Slamet Widodo memberikan kesaksian mengenai temuan peluru dan analisis balistik di TKP yang menunjukkan keterlibatan senjata yang digunakan oleh Richard Eliezer.

Pembuktian terakhir dilakukan oleh JPU pada 26 Desember 2022 yang dilaksanakan dengan mengundang Ahli Teknologi Informasi yaitu Ferdiansyah yang memberikan kesaksian mengenai rekaman CCTV dan komunikasi telepon yang mengindikasikan pergerakan Ferdy Sambo dan ajudannya sebelum dan sesudah kejadian.

Sidang pembuktian dengan saksi-saksi dari penasihat hukum Ferdy Sambo dimulai pada 9 Januari 2023, dengan saksi Kombes Pol. Nasri Wiharto yang menjabat sebagai Kepala Bidang Propam Polda Metro Jaya dan menangani kasus internal. Kombes Nasri memberikan keterangan mengenai prosedur internal kepolisian yang seharusnya diikuti dalam kasus penembakan tersebut serta penanganan kasus yang melibatkan anggota kepolisian. Kemudian pada 16 Januari 2023, AKP Irvansyah, seorang penyidik yang terlibat dalam penyidikan awal kasus, memberikan

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Hartanto Ardi Saputra, *Op.Cit.*

kesaksian mengenai langkah-langkah penyidikan yang dilakukan setelah kejadian penembakan, serta mengungkapkan hasil investigasi awal dan bukti yang ditemukan di TKP. Selanjutnya pada 23 Januari 2023, Briptu Deni Setiawan, anggota kepolisian yang berada di lokasi kejadian saat penembakan terjadi, memberikan keterangan mengenai situasi dan kondisi di TKP saat penembakan berlangsung, serta detail mengenai pergerakan korban dan terdakwa saat kejadian.

Pada 30 Januari 2023, Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., ahli hukum pidana, memberikan analisis hukum terkait kasus ini. Dr. Indriyanto memberikan pendapat hukum mengenai dakwaan dan pasal-pasal yang dikenakan kepada Ferdy Sambo, serta pandangan mengenai prosedur hukum yang tepat dalam kasus penembakan tersebut. Kemudian, pada 6 Februari 2023, Dr. Hadi Supeno, S.H., M.H., seorang ahli kriminologi, memberikan keterangan mengenai analisis kriminologis terhadap tindakan Ferdy Sambo.

Pada saat dilakukannya pemeriksaan terdakwa pada sekitar bulan Januari 2023, terdakwa memberikan keterangan atas motif yang dilakukannya, salah satu pernyataan yang pada saat itu menjadi kontroversial adalah ketika Majelis Hakim bertanya kepada Ferdy Sambo terkait dengan motif dilakukannya pembunuhan kepada Brigadir J yaitu karena dia (Ferdy Sambo) melakukan pembunuhan atas dasar laporan dari istrinya yang mengaku dilecehkan oleh Brigadir J, ia kemudian menegaskan bahwa apa yang dilakukan adalah berdasarkan amarah serta emosi yang tersulut. Kemudian dengan temuan fakta dan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Sambo akhirnya dijatuhi hukuman.<sup>28</sup>

Fakta yang terungkap bahwa Ferdy Sambo dkk diduga menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk

<sup>28</sup> Louis Sebastian Anot Putra, dkk, *Op.cit.*

mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, sehingga perbuatan ini dinamakan *obstruction of justice*.<sup>29</sup> Salah satunya dengan menyuruh saksi Irfan Widianto diarahkan mengecek keberadaan *DVR CCTV* dan diminta untuk mengambil *DVR CCTV* dan menggantinya dengan *DVR* yang baru milik pos *security* kompleks perumahan Polri Duren Tiga, namun *security* tidak memperbolehkan sehingga harus meminta izin kepada ketua RT kompleks. pemusnahan rekaman *CCTV* yang bisa menjadi penguatan bukti, saksi lainnya yaitu Arif Rachman Arifin dengan sengaja mematahkan laptop yang berisi file rekaman *CCTV* dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian, sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi, lalu dimasukkan ke *paper bag* atau kantong warna hijau.<sup>30</sup>

Penuturan Jaksa, bahwa "Saksi Arif Rachman Arifin menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian yang sudah tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela." Sehingga dari mulai mengatur skenario, mengganti *DVR CCTV* tanpa izin ketua RT, hingga merusak laptop yang berisi file rekaman, Ferdy Sambo CS diduga menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi.<sup>31</sup>

Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya menuntut penjara seumur hidup, hal hal ini diberatkan tentunya dari fakta serta bukti temuan yang didapatkan

<sup>29</sup> Willa Wahyuni, *3 Bukti Obstruction of Justice yang Jerat Ferdy Sambo CS*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-bukti-obstruction-of-justice-yang-jerat-ferdy-sambo-cs-lt634e09cc30350>, tanggal 23 Februari 2025, Pkl.17:13.

<sup>30</sup> Willa Wahyuni, *Loc.Cit..*

<sup>31</sup> *Ibid.*

selama masa persidangan, hal-hal ini adalah:

1. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansyah Yoshua Hutabarat;
2. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat.
3. Perbuatan terdakwa tidak sepiantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai Aparatur Penegak Hukum dan Pejabat Utama Polri yakni Kadiv Propam;
4. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional.
5. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota polri lainnya turut terlibat.
6. Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Lalu tidak adanya perbuatan yang meringankan dalam kasus Ferdy Sambo, sehingga dia diberikan Putusan Hukuman Mati.

Dalam pertimbangan hukum kasus ini, terdapat beberapa pasal yang dilanggar oleh terdakwa, Ferdy Sambo. Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 340 KUHP mengatur bahwa seseorang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dapat dikenakan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun.

Hakim mempertimbangkan fakta bahwa dalam kasus ini, tindakan terdakwa tidak hanya dilakukan secara spontan, tetapi telah direncanakan terlebih dahulu, menunjukkan adanya kesengajaan dan perencanaan yang matang dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Selanjutnya, hakim menegaskan bahwa jika unsur perencanaan tidak

terbukti, maka pelaku dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 338 KUHP sebagai tindak pidana pembunuhan biasa, yang ancamannya adalah penjara paling lama lima belastahun. Penjara seumur hidup atau hukuman mati di Pasal 340 KUHP menunjukkan seriusnya tindakan pembunuhan yang direncanakan dengan matang, sementara hukuman dalam Pasal 338 KUHP tetap memberikan sanksi yang berat bagi pelaku yang merampas nyawa orang lain tanpa rencana terlebih dahulu.

Hakim juga menegaskan bahwa Pasal 55ayat (1) ke-1 KUHP memperluas tanggung jawab pidana kepada mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut, menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut memiliki kesetaraan tanggung jawab hukum. Di sisi lain, hakim menilai bahwa Ferdy Sambo juga terbukti melanggar Pasal 49 jo. Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 33 UU ITE mengatur bahwa seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengganggu sistem elektronik sehingga menyebabkan sistem tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dapat dipidana. Pasal 49 UU ITE menegaskan bahwa pelaku yang memenuhi unsur dalam Pasal 33 akan dikenakan pidana yang sama. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kembali memperluas cakupan pelaku tindak pidana, termasuk mereka yang turut serta dalam kejahatan tersebut. Kombinasi pasal-pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam tindakan mengganggu sistem elektronik tanpa hak akan dikenakan sanksi pidana, memastikan tanggung jawab hukum tidak hanya pada pelaku utama tetapi juga pada semua yang berkontribusi dalam tindakan tersebut. Ini menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa setiap pelanggaran

hukum, baik dalam tindak pidana kekerasan maupun kejahatan siber, ditangani dengan serius dan adil.

Dalam memaparkan pertimbangan-pertimbangan, Wahyu Iman Santoso (Ketua Majelis Hakim) mengatakan bahwa Majelis hakim tidak memperoleh keyakinan yang cukup bahwa Yosua telah melakukan pelecehan seksual atau pemerkosaan atau bahkan perbuatan yang lebih dari itu kepada Putri Candrawathi. Wahyu Iman Santoso (Ketua Majelis Hakim) juga menyebutkan tujuh hal yang memberatkan hukuman terhadap mantan Kepala Divisi (Kadiv) Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Yakni: Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih selama tiga tahun, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansyah Yosua Hutabarat, akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat, perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadiv Propam Polri, perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional, perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat, dan terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya.

Sementara itu, Ketua Majelis Hakim (Wahyu Iman Santoso) pun menyampaikan bahwa tidak ada hal yang meringankan putusan hukuman terhadap terdakwa. Hakim juga menilai terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J itu terbukti secara sah bahwa terdakwa melakukan perencanaan dalam merampas nyawa Brigadir J.

Dalam hal ini, Majelis Hakim pun memutuskan bahwa Ferdy Sambo divonis mati atas segala perbuatannya dalam perkara ini. Hakim juga menyatakan bahwa Ferdy Sambo juga harus tetap

berada dalam penjara usai persidangan karena tidak terdapat cukup alasan berdasarkan Undang-Undang yang mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf B KUHAP.

Dengan mempertimbangkan serangkaian fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim mengambil keputusan dengan berat hati namun sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran materiil. Putusan ini bukanlah keputusan yang dibuat secara sembrono, melainkan hasil dari analisis mendalam terhadap semua unsur yang terlibat dalam kasus ini.

## **B. Proses Hukum dan Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 183/K/Pid/2023**

Putusan dari Mahkamah Agung yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah Putusan No 813/K/Pid/2023 tentang FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H, kasus ini adalah tentang Proses pengajuan Kasasi dari memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga pengambil keputusan tertinggi dan sebagai upaya hukum terakhir dalam kasus ini mengaluri Putusan sebelumnya yaitu Pidana Mati atas Tersangka Otak Pembunuhan Berencana.

Apabila meneliti dari pemahaman bahwa hukum mencakup aturan hidup yang berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat. Hukum dapat diartikan sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk tindak kejahatan, baik individu maupun umum. Ada dua jenis bentuk ancaman hukum, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hukum pidana (*dostraf*) merupakan hukuman dengan sanksi yang paling berat untuk seseorang atas keahliannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang

merupakan salah satu jenis hukum pidana terberat.

Proses hukum yang berlangsung sejak pada tahap awal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi awal dari sistem Penegakan Hukum atas perkara Pidana terbunuhnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat, sehingga pembahasan tentang Putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini harus di-awali dengan membahas tentang putusan pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Menyatakan Terdakwa FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H., telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan berencana” DAN “Tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti huruf A sampai dengan huruf J, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan Terdakwa-Terdakwa lainnya, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
5. Membebarkan biaya perkara kepada Negara;

Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan adalah PUTUSAN PIDANA MATI.

<sup>32</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan MA no. 183/K/Pid/2023, hlm. 27-28.

[Type text]

Upaya hukum lanjutan dari pihak Ferdy Sambo mengajukan BANDING di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang kemudian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H. dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. tertanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebarkan biaya perkara pada Negara ;

Putusan dari Pengadilan Negeri DKI tidak memberikan rasa puas bagi terpidana Ferdi Sambo, sehingga yang bersangkutan mengajukan ke tingkat Kasasi ke Mahkamah Agung RI, oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut.

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2023, Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Mei 2023;<sup>34</sup>

Majelis kasasi yang menangani perkara terdiri dari H Suhadi, dengan anggota Suarto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes

<sup>33</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan MA no. 183/K/Pid/2023, hlm. 28.

<sup>34</sup> Loc.Cit.

Priyana.<sup>35</sup> Dari kelima Hakim ini, melakukan Disenting opinion terkait dengan tetap di-hukum mati. Pada akhirnya Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi 813K/Pid/2023 mengubah hukuman yang diberikan pengadilan tingkat pertama dengan pidana mati dan dikuatkan dengan tingkat banding, menjadi seumur hidup.

Tapi, majelis kasasi memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.53/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 13 Februari 2023. Perbaikan itu menyasar soal kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhan kepada Ferdy Sambo.

Dengan demikian, seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *Judex Facti*; - Bahwa terhadap dakwaan Kedua Pertama Primair Penuntut Umum yang telah dinyatakan terbukti oleh *putusan Judex Facti*,<sup>36</sup> putusan *Judex Facti* tersebut dinilai telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, baik dari sisi kaidah pembuktiannya ataupun kualifikasi perbuatan yang terbukti karena berdasarkan fakta hukum terkait dengan rangkaian perbuatan Terdakwa dalam melakukan pembunuhan berencana terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, awalnya Terdakwa membuat skenario seolah Terdakwa datang ke lokasi penembakan di rumah Duren Tiga 46 saat kejadian tembak menembak sudah selesai, namun ternyata skenario Terdakwa tersebut tidak benar karena berdasarkan

rekaman CCTV yang sudah diputar dan ditonton.<sup>37</sup>

Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pendapat para ahli,khususnya ahli polygraf, ahli balistik, ahli *digital forensic*, ahli DNA forensik dan ahli kedokteran forensik, alat bukti surat, alat bukti elektronik dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama DAN Tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Pertama Primair Penuntut Umum, karena:
  - Bermula dari cerita/pengaduan Saksi Putri Candrawathi (istri Terdakwa/Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa yang mengaku saat di rumah Magelang, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat selaku ajudan/ADC Terdakwa berlaku kurang ajar dengan melakukan kekerasan fisik dan kekerasan seksual kepada Saksi Putri Candrawathi (peristiwa Magelang) dan saat itu Terdakwa posisinya di

<sup>35</sup> Fitira Cusna Farisa, Sosok 5 Hakim MA yang tangani Kasasi ferdy Sambo, Vonis Mati jadi Seumur Hidup Penjara, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/09/05200002/sosok-5-hakim-ma-yang-tangani-kasasi-ferdy-sambo-vonis-mati-jadi-seumur-hidup>, tanggal 23 Februari 2025, pkl. 18:16 .

<sup>36</sup> Loc.cit, hlm.36.

<sup>37</sup> Ibid, hlm.38.

- Jakarta, sehingga membuat Terdakwa marah dan kecewa lalu memutuskan untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;
- Bahwa ketika Saksi Putri Candrawathi yang terdiri dari Saksi Susi, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Kuat Ma'ruf (*driver*), Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Saksi Ricky Rizal Wibowo, tiba di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, mereka langsung menuju ke rumah Saguling dan setelah menurunkan barang-barang serta mengamankan senjata Korban yang sebelumnya telah diamankan oleh Saksi Ricky Rizal Wibowo saat di Magelang, atas petunjuk Saksi Putri Candrawathi senjatanya dibawa naik ke lantai 3 disimpan di lemari senjata dan saat itu Terdakwa juga sudah berada di rumah Saguling;
  - Bahwa di rumah Saguling itulah, Terdakwa menyampaikan niatnya untuk membunuh Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan cara Terdakwa meminta Saksi Ricky Rizal Wibowo untuk *memback up* Terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada Korban, dengan permintaan tegas “apabila Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melawan, maka lakukan penembakan”, akan tetapi Saksi Ricky Rizal Wibowo menyatakan “tidak punya mental untuk melakukan itu”, lalu Terdakwa meminta Saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu guna menghadap Terdakwa;
  - Bahwa setelah Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertemu Terdakwa, Terdakwa lalu menyampaikan motif dan tujuan yang sama seperti yang disampaikannya kepada Saksi Ricky Rizal Wibowo, yaitu adanya peristiwa di Magelang dengan penegasan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat itu kurang ajar dan tidak menghargai Terdakwa. Terdakwa sambil memegang kerah bajunya dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya pangkat, kalau keluarga Terdakwa dibeginikan;
  - Bahwa sambil mencondongkan badannya ke depan, Terdakwa Ferdy Sambo mengatakan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, “Nanti Kamu yang tembak, Saya akan jagain Kamu, karena kalau Saya yang tembak tidak ada yang bisa menjaga Kita” dan dijawab “siap komandan”, kemudian Terdakwa Ferdy Sambo menyampaikan skenario pembunuhan terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, yaitu “Yosua melecehkan ibu, kemudian ibu tiba-tiba berteriak selanjutnya Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu datang, Yosua kemudian menembak Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas menembak ke arah Yosua yang mengakibatkan Korban Yosua Hutabarat meninggal dunia. ”Bahwa skenario tersebut disampaikan Terdakwa Ferdy Sambo berulang-ulang dan Terdakwa Ferdy Sambo berjanji kepada

- Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu akan menjaga Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu serta menyampaikan tempatnya akan dilaksanakan di rumah Duren Tiga dengan mengatakan “Jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri (isoman)”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan skenarionya dengan mengatakan “*lokasinya di 46, Putri Candrawathi dilecehkan oleh... dan seterusnya, ....* akan tetapi pada akhirnya pertimbangan Hakim pada tingkat kasasi memutuskan lewat PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 813 K/PID/2023, merubah putusan Pengadilan Tinggi dengan metuskan PIDANA HUKUMAN SEUMUR HIDUP.

Putusan yang ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim, Selasa (8/8/2023) itu menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, putusan ini sudah melewati sebuah proses hukum yang dilakukan dengan memperhatian berbagai aspek. Sebagaimana dikemukakan, bahwa namun demikian, terhadap pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:<sup>38</sup>

Memperhatikan akan tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana, serta politik hukum pidana nasional paska diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana bahwa pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok, sehingga semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia telah beralih dari semula berparadigma retributif / pembalasan / *lex stalionis* menjadi berparadigma rehabilitatif yang

mengedepankan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, pemasarakatan / rehabilitasi, penyelesaian konflik / pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan Terpidana, maka dengan mengingat seluruh rangkaian terjadinya peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat perlu dilihat kembali secara jernih, arif dan bijaksana dengan mengedepankan asas obyektifitas dan proporsionalitas kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* haruslah betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek baik filosofis, sosiologis dan normatif hingga dirasakan adil dan bermanfaat, tidak hanya bagi korban/keluarganya, tetapi juga bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum yang berkeadilan.

Dalam perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, Pidana eksepsional tidaklah berlaku umum dan hanya diberikan pada kekhususan tertentu. Termuat dalam penjelasan pasal 64 UU No. 1 Tahun 2023 bahwa pidana bersyarat merupakan bagian dari pidana itu sendiri, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.<sup>39</sup>

Meskipun demikian, dibahas lebih lanjut mengenai pidana mati yang bersifat alternatif pada pasal 98 yang berbunyi “Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.” Dalam hal ini pidana mati menjadi Upaya terakhir yang diancamkan terhadap terdakwa, dengan alasan bahwa pidana mati menjadi obat

---

<sup>38</sup> Loc.Cit, hlm.38

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

terakhir yang bisa di berikan oleh negara terhadap pelaku kejahatan.

Demikian halnya sejalan dengan amanat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa.<sup>40</sup>

Maka riwayat hidup dan keadaan sosial Terdakwa juga tetap harus dipertimbangkan karena bagaimanapun Terdakwa saat menjabat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kadiv Propam pernah berjasa kepada negara dengan berkontribusi ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum di tanah air, Terdakwa telah mengabdi sebagai anggota Polri kurang lebih 30 tahun, Terdakwa juga tegas mengakui kesalahannya dan siap bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, sehingga selaras dengan tujuan pemidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana.<sup>41</sup>

Disisi yang lain, KUHP Nasional memandang pidana mati bukan pidana pokok, sehingga politik hukum pemidanaan di Indonesia bergeser dari retributif menjadi rehabilitatif. Ferdy Sambo dianggap telah mengabdi sebagai anggota Polri sekitar 30 tahun.<sup>42</sup>

Dua pokok pertimbangan yang digunakan majelis hakim kasasi dalam memutus perkara Ferdy Sambo. Pertama, memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana, serta politik hukum pidana nasional paska diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

<sup>40</sup> Fitria Cusna. Op.Cit.

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 40.

<sup>42</sup> Ady Thea DA, Dua Pertimbangan MA Ubah Hukuman Ferdy Sambo Jadi Seumur Hidup, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-pertimbangan-ma-ubah-hukuman-ferdy-sambo-jadi-seumur-hidup-lt64ec7f0c6bd8b>, tanggal 23 Februari 2025, pkl. 17.26.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Dalam KUHP baru itu, mengatur pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok. Dengan begitu, semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia bergeser dari retributif / pembalasan / ex stationis menjadi rehabilitatif.<sup>43</sup>

Pidana *eksepsional* tidaklah berlaku umum dan hanya diberikan pada kekhususan tertentu. Dijelaskan dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bahwa pidana bersyarat merupakan bagian dari pidana itu sendiri, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Meskipun demikian, dibahas lebih lanjut mengenai pidana mati yang bersifat alternatif pada pasal 98 yang berbunyi “Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.” Dalam hal ini pidana mati menjadi upaya terakhir yang diancamkan terhadap terdakwa, dengan alasan bahwa pidana mati menjadi putusan paling terakhir yang bisa di berikan oleh negara terhadap pelaku kejahatan.

*Judex jurist* mempertimbangkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan, “*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa*”. Riwayat hidup dan keadaan sosial terdakwa juga tetap harus dipertimbangkan.

Dengan mempertimbangkan karir pekerjaan dari Ferdy Sambo, saat menjabat sebagai anggota Polri dengan jabatan terakhir Kepala Divisi (Kadiv) Profesi dan Pengamanan (Propam), pernah berjasa kepada negara dengan berkontribusi ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta

<sup>43</sup> Ady Thea DA, Loc.Cit.

menegakan hukum. Pengabdian sebagai anggota Polri sekitar 30 tahun, dan telah tegas mengakui kesalahannya dan siap bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. Hal tersebut dinyatakan dalam sebagian amar putusan “Sehingga selaras dengan tujuan pemidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana.”

Berdasarkan berbagai pertimbangan hukum itulah serta dikaitkan dengan keseluruhan fakta hukum, majelis kasasi menilai demi asas kepastian hukum yang berkeadilan serta proporsionalitas dalam pemidanaan, maka pidana mati yang telah dijatuhkan *judex facti* perlu diperbaiki dengan pidana penjara seumur hidup. Demikianlah maka putusan pidana mati berubah menjadi Pidana Seumur Hidup.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan penulis pada bagian terdahulu, maka kesimpulan yang didapat adalah :

1. Bahwa dalam proses penegakan hukum atas kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum Perwira Polisi sudah melewati tahapan yang cukup panjang, melalui tahap persidangan pada tingkat Pengadilan Negeri, dengan menggunakan Dasar Hukum adalah Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hasil putusan yang dijatuhkan adalah PIDANA MATI kemudian diperkuat lagi dengan tahapan ditingkat Pengadilan Tinggi adalah PIDANA MATI, akan tetapi upaya hukum yang dilakukan oleh Terpidana lewat kuasa hukumnya melakukan upaya Kasasi dan hasil Putusan Kasasi meringankan putusan PIDANA MATI menjadi HUKUMAN SEUMUR HIDUP.
2. Bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pada PUTUSAN Mahkamah Agung Nomor 831 K/PID/2023 dari hasil

penelitian penulis, mendapatkan beberapa point yang menjadi dasar dari adanya keringanan hukuman, yaitu antara lain:

- a. *Pertama*, memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana, serta politik hukum pidana nasional paska diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Dalam KUHP baru itu, mengatur pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok. Dengan begitu, semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia beraser dari retributif/pembalasan/ex stationis menjadi rehabilitatif.
- b. *Kedua, judex jurist* mempertimbangkan Pasal 8 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan, “*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa*”. Riwayat hidup dan keadaan sosial terdakwa juga tetap harus dipertimbangkan. Saat menjabat sebagai anggota Polri dengan jabatan terakhir Kepala Divisi (Kadiv) Profesi dan Pengamanan (Propam), Ferdy Sambo pernah berjasa kepada negara dengan berkontribusi ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakan hukum di tanah air. Terdakwa telah mengabdi sebagai anggota Polri sekitar 30 tahun, dan telah tegas mengakui kesalahannya dan siap bertanggungjawab atas

perbuatan yang dilakukan.

## B. Saran

Dari kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum Polisi Ferdy Sambo, dkk maka hal ini menjadi perhatian bagi masyarakat maupun para pemerhati hukum, sehingga menjadi pelajaran penting dalam hal penegakkan hukum, dan harus memperhatikan,

1. Peristiwa pembunuhan berencana menjadi salah satu hal yang diatur dalam KUHPidana, akan tetapi dengan proses yang sudah berjalan, menjadi contoh dalam penegakkan hukum bahkan bisa menjadi yurisprudensi bagi perkara-perkara sejenis yang mungkin akan muncul kedepan. Disatu sisi, Hukum seolah-olah memberikan alasan pemaaf bagi pelaku pembunuhan berencana apabila melihat dari upaya terakhir lewat putusan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, yang pada akhirnya meringankan hukuman.

2. Penjatuhan hukuman yang lebih ringan dari Mahkamah Agung yang awalnya Pidana Mati menjadi Hukuman Pidana Seumur Hidup dirasakan kurang adil terhadap keluarga korban bahkan bagi masyarakat, dengan mencermati rentetan peristiwa yang telah terjadi dalam kasus ini. Konspirasi internal dari sebuah lembaga yang menjadi ujung tombak pencari keadilan justru menunjukkan praktek yang jauh dari fungsi sebagai pengayom masyarakat, yang diikuti dengan pengurangan hukuman bagi terpidana semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terutama bagi keluarga korban. Harapan kedepan para aparat penegak hukum dapat lebih baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya agar sistem hukum memenuhi harapan masyarakat yaitu mencapai keadilan dan kebenaran.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. 2017.
- Bergas Prana Jaya. *Dasar-Dasar dan Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. 2022.
- Hidayatullah. *Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.: Qiara Media, Pasuruan, 2022
- Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya: Bandung. 1993
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*
- Zainudin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

### Jurnal

- Fachrul Rozi, S.H., M.H, *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Adiwangsa, Jambi, Jurnal Yuridis Unajavol 1 NO 2 DESEMBER 2018,
- Louis Sebastian Anot Putra, dkk, *Analisis Proses dan Putusan Kasus Pidana Ferdy Sambo: Studi Kasus 796/Pid.B/2022/PN Jkt. Sel*, Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Journal of Law Education and Business E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X Vol. 2 No. 2 Oktober 2024, hlm. 1093-1094.

### Internet

- Ady Thea DA, Dua Pertimbangan MA Ubah Hukuman Ferdy Sambo Jadi Seumur Hidup, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-pertimbangan-ma-ubah-hukuman-ferdy-sambo-jadi-seumur-hidup-lt64ec7f0c6bd8b>,

tanggal 23 Februari 2025,  
pklFitira Cusna Farisa, Sosok 5  
Hakim MA yang tangani Kasasi  
ferdy Sambo, Vonis Mati jadi  
Seumur Hidup Penjara, diakses  
dari  
<https://nasional.kompas.com/read/2023/08/09/05200002/sosok-5-hakim-ma-yang-tangani-kasasi-ferdy-sambo-vonis-mati-jadi-seumur-hidup>, tanggal 23  
Februari 2025, pkl. 18:16 .

Gisella Cahyani, Siti Sholehah, Dara  
Salsabillah, Muhammad  
Ramandhana, Revand Arya  
Pratama, Herli Antoni. (2023).  
*Analisis Hukuman Mati Di  
Indonesia Dalam Perspektif Hak  
Asasi Manusia dan Alternatif  
Penegakan Hukum.* Vol.7 No.1.  
hlm. 169. Diakses pada tanggal  
16 September 2024 pukul 13:40.

Rachmawati, awal mula kasus ferdy sambo,  
diakses dari  
<https://www.kompasiana.com/rahmawati8927/63c5f6bf4addee63db703822/awal-mula-kasus-ferdy-sambo-cs-kasus-rekayasa-pembunuhan-brigadir-j>,  
tanggal 23 Februari 2025, pkl.  
14.46.

Willa Wahyuni, *3 Bukti Obstruction of Justice  
yang Jerat Ferdy Sambo CS,*  
diakses dari  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/3-bukti-obstruction-of-justice-yang-jerat-ferdy-sambo-cs-lt634e09cc30350>, tanggal 23  
Februari 2025, Pkl.17:13.

**Perundang-undangan/Putusan Pengadilan**  
KUHPidana Undang-Undang Nomor 73 tahun  
1958

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang  
Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana (KUHP) Nasional.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun  
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
Nomor 796/Pid.B/2022/PN  
Jkt.Sel tanggal 13 Februari 2023.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
No.53/PID/2023/PT DKI, tanggal  
12 April 2023

Putusan Mahkamah Agung, No.  
183/K/Pid/2023